

Juridical Review Article 27 Paragraph (1) of the Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions against the Crime of Online Prostitution in Indonesia

Tinjauan Yuridis Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Tindak Pidana Prostitusi Online di Indonesia

Widya Timur¹⁾; M. Arafat Hermana²⁾; Annisa²⁾
^{1,2)} *Fakultas Hukum Universitas Dehasen Bengkulu*
Email: ¹⁾ widyatimur54@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [01 September 2020]
Revised [25 September 2020]
Accepted [01 Oktober 2020]

KEYWORDS

Law Enforcement and Online Prostitution.

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sejauh ini Pasal 27 Ayat (1) tidak bisa menjerat semua pelaku yang terlibat dalam tindak pidana prostitusi online, seperti, pengguna jasa, penyedia jasa, mucikari, terhadap tindakan tersebut tindakan perbuatan yang berbeda-beda, permasalahannya adalah terhadap pelaku tindak pidana prostitusi online, diterapkan dengan pasal yang berbeda dan ada yang sama yaitu pasal 27 ayat (1) UUIITE dan Pasal 296 KUHP. Seharusnya ada peraturan yang lebih jelas untuk mengatur tindak pidana prostitusi online. Rumusan masalah adalah Bagaimana tinjauan hukum Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap tindak pidana prostitusi online. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan putusan terhadap prostitusi online berkaitan dengan penerapan Pasal. 27 Ayat (1) UU ITE terhadap tindak pidana prostitusi online di Indonesia. Teori yang digunakan adalah teori penegakan hukum dan teori pemidanaan, jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif data yang diperoleh yaitu dari data putusan pengadilan negeri terhadap kasus tindak pidana prostitusi online, ada dua putusan kasus tindak pidana prostitusi online dan penerapan pasal yang berbeda.

ABSTRACT

Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions, so far Article 27 Paragraph (1) cannot ensnare all perpetrators involved in online prostitution crimes, such as service users, service providers, pimps, against these actions. different actions, the problem is against the perpetrators of online prostitution, applied with different articles and there are the same, namely Article 27 paragraph (1) UUIITE and Article 296 of the Criminal Code. There should be clearer regulations to regulate online prostitution. The formulation of the problem is how to review the law of Article 27 Paragraph (1) of the Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions against online prostitution crimes. How is the judge's consideration in giving a decision on online prostitution related to the application of Article. 27 Paragraph (1) of the ITE Law on online prostitution in Indonesia. The theory used is the theory of law enforcement and the theory of punishment, this type of research is normative legal research. The data obtained is from the data of district court decisions on cases of online prostitution, there are two decisions of online prostitution cases and the application of different articles.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial ekonomi berlangsung dengan sedemikian cepat, Pemikiran masyarakat telah dipengaruhi oleh teknologi dan berbagai media elektronik yang memberikan pengaruh besar bagi masyarakat. Pengaruh tersebut dapat berupa pengaruh positif dan pengaruh berupa negatif. Salah satu pengaruh positif dari media elektronik dapat digunakan sebagai pusat informasi dalam pendidikan dan kemudahan memperoleh informasi mengenai masalah kependidikan, dampak pengaruh negatif dari media elektronik dalam bentuk nyata adanya pergeseran nilai-nilai didalam masyarakat, berkembangnya pergaulan bebas yang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki yang bukan muhrimnya sehingga perilaku kesusilaan tidak dapat dihindari. Pemanfaatan teknologi disalah gunakan, teknologi digunakan sebagai sarana dalam berbagai bisnis kasus prostitusi online. Permasalahan hukum yang sering dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik. Praktik prostitusi melalui media elektronik atau prostitusi online menjadikan seseorang sebagai objek untuk di perdagangkan melalui media elektronik atau online. Media-media online

digunakan dalam praktik prostitusi yaitu website, twiter, facebook, whatsapp, karena prostitusi online lebih mudah, praktis dan lebih aman. Beberapa pelaku yang terjerat dalam kasus prostitusi online yaitu, mucikari, pekerja seks komersial, pengguna jasa seks komersial.

Di Indonesia tidak ada aturan khusus yang mengatur prostitusi online jika dilihat pada unsur Pasal 27 Ayat (1) tidak ada penjelasan yang kongkrit mengenai terhadap unsur muatan melanggar kesusilaan seperti apa yang diatur dalam Pasal 27 Ayat (1), menurut ketua umum Indonesia cyber law community (ICLC) Teguh Arifiyadi menuturkan bahwa prostitusi online tidak bisa dikenakan oleh undang-undang informasi dan transaksi elektronik (UUITE) melainkan cukup menggunakan kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), Teguh menambahkan bahwa belum ada peraturan yang khusus yang mengatur mengenai prostitusi online di Indonesia. Namun menurutnya prostitusi online dapat dikenakan pasal 296 KUHP (delik umum).

Bahwa yang diatur Pasal 27 Ayat (1) tidak bisa dijadikan sebagai acuan untuk menerapkan terhadap prostitusi online, sehingga ada aturan pasal yang khusus untuk mengatur prostitusi online, sehingga ada aturan yang lebih jelas agar bisa menjerat semua terhadap tindak pidana prostitusi online baik pelaku pekerja seks, mucikari, pengguna jasa seks. Rumusan dalam Pasal 27 Ayat (1) usur perbuatan melanggar kesusilaan tidak dijelaskan secara rinci sebagaimana yang dimaksud dengan muatan melanggar kesusilaan yang seperti apa yang di ataur dalam Pasal 27 Ayat (1), didalam Pasal 27 Ayat (1) memiliki kekurangan terhdap penjelasm muatan kesusilaan, sehingga arti muatan kesusilaan didalam Pasal 27 Ayat (1) bersifat luas, abstrak. Sehingga jika diterapkan pasal 27 ayat (1) bisa menjerat siapa saja, dan tidak ada batasan arti kesusilaan.

Permasalahan prostitusi online semakin berkembang juga karena tidak ada pengawasan langsung dari pemerintah, sebagai contoh pihak pengawasan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia tidak melakukan pengawasan terhadap aplikasi, website dan server yang melakukan prostitusi melalui media online, yang secara nyata merupakan pula kewenangan pemerintah untuk menangani /meminimalisir prostitusi online dengan melakukan tindakan preventif.

LANDASAN TEORI

Pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana atau Strafbbaar feit merupakan istilah asli bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti diantaranya yaitu, tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat dipidana. Kata Strafbbaar feit terdiri dari 3 kata, yakni straf, baar dan feit. Definisi menurut teori memberikan pengertian "strafbaar feit" adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum, definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian "strafbaar feit" adalah suatu kejadian (feit) yang oleh peraturan PerUndang-Undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.


Pelaku tindak pidana dapat dikenakan sanksi pidana jika memenuhi keseluruhan unsur-unsur pidana yang didakwakan dan dapat dipertanggung jawabkan pidana. Sedangkan jika pelaku tidak memenuhi salah satu unsur mengenai pertanggungjawaban pidana, maka tidak dapat dipidana. Adapun unsur-unsur pertanggungjawaban pidana adalah:

1. Melakukan perbuatan yang melawan hukum atau perbuatan pidana;
2. Untuk adanya pidana harus mampu bertanggungjawab;
3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan;
4. Tidak adanya alasan pemaaf.

Pengertian Prostitusi

Pelacuran atau prostitusi berasal dari bahasa latin pro-stituere atau prostauere, yang berarti membiarkan diri berbuat zina, melakukan persundalan, percabulan, dan pergendakan. Dalam kamus bahasa Inggris prostitut-e (prostituc:t) yang berarti pelacur, sedangkan prostitution adalah pelacuran. Dalam kamus bahasa Indonesia prostitusi adalah pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan. Prostitute adalah pelacur wanita tunasusila, orang yang menyalahgunakan sesuatu untuk kepentingan uang. Prostitusi adalah melacurkan diri, menjual diri. Prostitution adalah pelacuran, penyalahgunaan kemampuan. Prostitusi adalah pelacur, orang yang menjual diri. Pelacuran secara umum adalah praktik hubungan seksual sesaat, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja, untuk imbalan berupa uang.

Menurut Purnomo dan Siregar prostitusi atau pelacuran adalah peristiwa penyerahan tubuh oleh wanita kepada banyak lelaki dengan imbalan pembayaran guna disetubuhi dan sebagai pemuas nafsu seks si pembayar, yang dilakukan diluar pernikahan.



METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

Tahapan pertama penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum obyektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum. Tahapan kedua penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum subjektif (hak dan kewajiban).³⁵ Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu menggambarkan gejala-gejala di lingkungan masyarakat terhadap suatu kasus yang diteliti, pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Prostitusi Online di Indonesia.

Kondisi prostitusi online di Indonesia, melalui perkembangan teknologi memberi dampak yang besar dalam berbagai aspek kehidupan, mudahnya mengakses segala informasi melalui internet memungkinkan sembarang orang mendapatkan hal-hal positif maupun hal negatif hanya dengan handphone atau perangkat lain yang bisa mengakses internet. Sehingga kebebasan seseorang untuk mengunggah ataupun mengunduh sesuatu di internet nampaknya juga telah banyak disalahgunakan misalnya menjaja bisnis prostitusi online.

Dengan kondisi sedemikian, sekian banyaknya orang di Indonesia mengakses jaringan internet sehingga bebas penggunaan internet, sehingga dengan memudahkan seperti tindakan kesusilaan yang terjadi, seperti tindakan prostitusi online yang sangat marak dilakukannya dalam dunia maya, dengan kondisi hal seperti saat ini prostitusi online sangat cepat berkembang, dimana saat ini kondisi tindak pidana prostitusi online sangat memburuk.

Terlibat dalam kasus prostitusi online, melibatkan seorang artis Amel Alvi ditangkap 08/05/2015, Anggita Sari tertangkap 03/09/2015, Nikita Mirzani tertangkap 10/14/2015, Puty Revita Sari tertangkap 10/12/2015 sampai dengan tahun 2019 terjadi lagi prostitusi online yang melibatkan beberapa artis Vanessa angel, maulia lestari, baby shu.

Menurut Bekti Istiyanto mengatakan, literasi media dan digital media di Indonesia masih sangat rendah. Ia mengungkapkan beberapa kondisi yang muncul di era digital saat ini sangat beragam, seperti prostitusi online, dimana saat ini seseorang sudah tidak lagi dapat mengaksesnya secara terbuka karena lokalisasi yang telah resmi ditutup, namun sekarang justru dapat diakses di media online.

Melihat dari kondisi tindak pidana prostitusi online di Indonesia sangat cepat sekali perkembangan prostitusi online melalui media online, tidak ada henti-hentinya hal yang menyakut prostitusi online sampai saat ini belum dapat teratasi, sehingga peyebaran luasan prostitusi online tetap terjadi di seluruh Indonesia, berapa banyaknya orang yang melakukan tindak pidana prostitusi online dari tahun 2015-2019 masih terus menerus. permasalahan terkait prostitusi online belum dapat teratasi semuanya, belum juga di hitung dari prostitusi lokal yang ditangkap.

Dampak Prostitusi Online Bagi Masyarakat.

Membahas tentang prostitusi online dimana perbuatan tersebut terus dilakukan sehingga menimbulkan suatu permasalahan terhadap masyarakat yang memberikan dampak yang tidak baik bagi masyarakat, prostitusi online sebagai bentuk perilaku yang menyimpang tentunya memiliki dampak bagi pelaku prostitusi online maupun masyarakat, sehingga memberikan dampak yang sangat merugikan masyarakat.

Terjadinya kasus prostitusi online di beberapa wilayah seperti wilayah Kalimantan barat direkrut Polda kalbar meringkus tersangka berinisial SA (25) dan berinisial SCA tahun salah seorang mahasiswa yang berprofesi sebagai mucikari prostitusi online bersama kedua korbannya disebuah hotel di kawasan jalan gajahmada, Pontianak, operasi penangkapan digelar pada jumat 11 januari 2019, berdasarkan laporan masyarakat yang mencurigai aktivitas tersangka melalui media sosial.

Dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat menimbulkan dan menyebarluaskan penyakit kelamin dan kulit. Beberapa kasus prostitusi online yang sangat merugikan dan dapat menyebabkan dampak yang sangat merugikan bagi masyarakat dimana prostitusi online telah hadir di dunia maya, media online sehingga merusak kehidupan masyarakat luas. Sehingga bisa menyebabkan semua

kalangan anak-anak yang terjerumus dalam dunia hitan prostitusi online berkaitan dengan dampak tersebut bagaimana pemerintah untuk menanggulangi prostitusi online agar tidak dapat memberikan dampak negative terhadap masyarakat, aratnya pemerintah harus memberhentikan prostitusi online di Indonesia.

Kekurangan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Online di Indonesia. Berdasar dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik kehadiran undang-undang ini menjadi sebuah harapan bagi masyarakat Indonesia agar mereka dapat terlindung dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan dari media internet salah satunya prostitusi melalui media ini. Dan Undang- Undang ini mengatur tentang sanksi terhadap tindakan kriminal di dunia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pasal 27 Ayat (1) adalah pasal yang terdapat unsurnya multitafsir, seharusnya pasal tersebut tidak dapat diterapkan terhadap kasus prostitusi online, sebagaimana terhadap tindakan prostitusi online berbeda dengan tindak pidana lain

Saran

Kepada Pemerintah legislatif dan Eksekutif agar dapat meregulasi terhadap Pasal 27 Ayat (1) agar dapat mengatur lebih jelas terhadap tindak pidana prostitusi online.

DAFTAR PUSTAKA

- Hardijan Rusli, 2006, Metode Penelitian Hukum Normatif, Law Review, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Jurnal Volume V Nomor 3.
- Irma Pebrianti, 2015 Tinjauan Kriminologis Terhadap Praktik Prostitusi Kota Makassar (2010-2014), Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan ke – 11, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki, 2009, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Rusli Muhammad. hukum pembuktian dalam acara pidana, Bandung: alumni 2011